

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/12/B. IX/HK/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA BAGIAN KAS DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO DALAM
PELAKSANAAN/PENGURUSAN KEUANGAN DAERAH PADA
KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan/pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh Pemegang Kas Daerah pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk pejabat pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang diberi wewenang untuk menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEJABAT PADA BAGIAN KAS DAERAH BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO DALAM PELAKSANAAN/PENGURUSAN KEUANGAN.

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tersebut di bawah ini untuk menandatangani cek bilyet giro dalam pelaksanaan pengelolaan/pengurusan keuangan daerah pada kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. **Drs. ROLAND SITOMPUL, MM,** NIP. 19561109 198303 1 006 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IVb), Jabatan Kepala Bagian Kas Daerah, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. **ENDANG INDRAYANI, SE, MM,** NIP.19650731 199404 2 001 Pangkat/ Golongan Pembina (IVa), Jabatan Kasubbag Penerimaan Kas, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- c. **YUSEP, SH, MM** NIP.19640915 198703 1 008 Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kasubbag Pengeluaran Kas, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, apabila pejabat dimaksud pada huruf b berhalangan.

KEDUA : Bentuk specimen tanda-tangan dan paraf pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kondisi berhalangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf b dan huruf c yaitu apabila pejabat yang diberi kewenangan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang dan atau karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

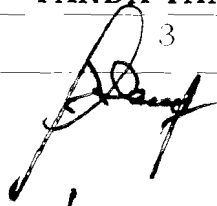
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu-Lampung;
 6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
 7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 10. Direktur PT.Bank Lampung di Telukbetung;
 11. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/12 /B.IX/HK/2012
TANGGAL : 9 - 2 - 2012

BENTUK SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO
PADA KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

NO	N A M A	S P E C I M E N		KETERANGAN
		TANDA-TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5
1.	Drs.ROLAND SITOMPUL, MM NIP.19561109 198303 1 006			
2.	ENDANG INDRAYANI, SE.MM NIP.19650731 199404 2 001			
3.	YUSEP, SH, MM NIP.19640915 198703 1 008			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.